

Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional¹

Oleh:

Yanyan Mochamad Yani, Ph.D.²

Secara harfiah hak asasi manusia (HAM) dapat dimaknakan sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia, dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Dengan kata lain, HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan seks, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran.³

Isu mengenai Hak Asasi Manusia merupakan suatu tuntutan kemanusiaan. Saat ini HAM telah menjadi sebuah konsep hukum tertulis. Misalnya, di Inggris dikenal adanya *Magna Charta 1215* dan *Bill of Rights 1689*, di Amerika Serikat ada *Virginia Bill of Rights 1776* dan *Declaration of Independence 1776*, dan di Afrika dikenal adanya *African Charter on Human and People Rights*. Lebih lanjut Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan *Universal Declaration of Human Rights 1948*. Di dalam Deklarasi PBB ini diakui bahwa manusia adalah individu yang menyandang status sebagai subjek hukum internasional disamping negara.

¹ Disampaikan pada Seminar Nasional "Membangun Strategi HAM Indonesia sebagai Perwujudan Strategi Pembangunan Nasional, KOMNAS HAM, Palembang, 15-16 Mei 2006.

² Dosen Senior Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran.

³ *Universal Declaration of Human Rights Perserikatan Bangsa-Bangsa, artikel 1 dan 2.*

Secara umum, bersandar pada banyaknya deklarasi dan kovenan (kontrak perjanjian) yang berkenaan dengan HAM yang dikeluarkan oleh PBB, maka terdapat tiga generasi Hak-Hak Asasi Manusia. Pertama, pemahaman HAM yang tersurat di dalam *Universal Declaration of Human Rights 1948* merupakan pernyataan tentang HAM yang dipengaruhi oleh pandangan tradisional Barat, yang lahir dari sebuah kemenangan kelas menengah terhadap monarki absolut. Deklarasi ini sangat menekankan pada hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan berbicara, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan hak untuk beragama.

Kedua, pemahaman tentang HAM yang tertuang dalam *Covenant on Civil and Political Rights* dan *Covenant on Economics, Social, and Cultural Right (1966)* merupakan hasil kompromi antara ideologi Barat (liberalisme) yang menitikberatkan pada hak-hak politik dengan ideologi Timur (komunisme) yang menitikberatkan pada hak-hak ekonomi. Dalam HAM generasi kedua ini terlihat adanya upaya penyesuaian antara hak individu (hak sipil dan politik) dengan hak kolektif (hak ekonomi dan sosial) seperti hak untuk kehidupan yang layak dan mendapatkan pendidikan. Juga dicantumkan hak untuk mengatur kekayaan dan sumber-sumber nasional secara bebas sebagaimana tercantum dalam kedua kovenan tersebut.

Namun demikian, adanya perbedaan hak sipil dan hak politik dengan hak ekonomi dan sosial masih tetap menimbulkan persepsi yang berbeda-beda mengenai apa yang merupakan pelanggaran HAM. Negara-negara Barat berpendapat bahwa pelanggaran HAM hanya menyangkut pelanggaran hak sipil dan hak politik saja, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kebebasan

individu. Di lain pihak, negara-negara berkembang lebih memprioritaskan hak pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya.

Ketiga, pemahaman tentang Deklarasi Vienna 1993 yang merupakan kompromi antara negara-negara Barat yang sudah maju dengan negara-negara berkembang. Yang baru dari generasi ketiga ini yakni adanya diperkenalkannya hak atas pembangunan, hak untuk memelihara suatu kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu. Dalam konferensi Vienna ini telah disepakati perlunya pendekatan berimbang dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM.

Pada hakikatnya semua kategori HAM adalah bersifat universal, saling tergantung, dan saling terkait. Masyarakat internasional sudah seyogyanya memberlakukan HAM secara adil dan dengan cara yang sama, berdasarkan persamaan derajat dan penekanan yang sama. Namun, perlu juga disadari bahwa HAM yang dituangkan dalam berbagai deklarasi dan kovenan yang sering dianggap bersifat universal, sebenarnya bukanlah sesuatu yang bersifat final dan berlaku tanpa memperhatikan aspek ruang, waktu, cita-cita negara, hukum, dan kepentingan negara yang bersangkutan. Maka itu, banyak bermunculan deklarasi-deklarasi HAM yang baru mengoreksi deklarasi-deklarasi HAM sebelumnya.

Intervensi Kemanusiaan (*humanitarian intervention*)

Dalam konteks hubungan internasional Paska Perang Dingin, terdapat satu hal yang menjadi perdebatan hangat di masyarakat internasional yakni keberadaan makna “kedaulatan nasional” seperti yang tersurat dalam perjanjian

Westphalia 1948. Dalam perjanjian Westphalia 1948 dinyatakan bahwa dengan kedaulatannya, sebuah negara berhak mengatur segala urusan dalam negerinya, termasuk yang berkaitan dengan perlakuan terhadap warganegaranya. Suatu negara juga dilarang campur tangan dalam urusan negara lain. Prinsip larangan campur tangan pihak asing ini dikenal sebagai prinsip non-intervention.⁴ Istilah Intervensi mempunyai batasan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara, kelompok dalam suatu negara, atau suatu organisasi internasional yang mencampuri secara paksa urusan dalam negeri negara lain.⁵

Namun sepanjang sejarah yang ada, intervensi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain selalu saja mendapatkan tanggapan pro dan kontra, baik berupa alasan perbenaran ataupun penolakan oleh negara-negara yang bersangkutan, maupun alasan-alasan ilmiah yang disampaikan oleh para pakar. Ketidakteraturan ini adalah bukti bahwa masyarakat internasional itu adalah anarkis. Artinya, tidak ada kekuasaan (institusi) yang berdaulat yang berwenang memberikan keputusan seragam dan mengikat. Sepanjang sejarah intervensi dapat berbentuk:

- Campur tangan diplomatik
- Tindakan politik terselubung
- Unjuk kekuatan militer
- Subversi
- Perang Gerilya

⁴ Steven L. Spiegel. 1995. *World Politics in A New Era*. New Jersey: Harcourt Brace College Publishers, hal. 395.

⁵ John Baylis dan Steve Smith. , 1999. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. UK: Oxford University Press, hal. 395.

- Intervensi militer⁶

Adapun alasan suatu negara melakukan intervensi, yaitu:

- Hak untuk mempertahankan diri, yang dimungkinkan oleh Artikel 51 Piagam PBB.
- Diundang oleh rezim (pemerintah) yang berkuasa di negara itu untuk menghadapi perlawanan di dalam negeri.⁷

Dewasa ini masyarakat dunia lebih hirau dengan apa yang disebut *Humanitarian intervention*. Menurut J.L. Holzgrefe *humanitarian intervention*, yaitu:

“the treat or use of force by a state (or group of states) aimed at preventing or ending widespread and grave violations of the fundamental human rights of individuals other than its own citizens, without the permission of the state within whose territory force applied”.⁸

Namun, selain penggunaan intervensi kemanusiaan melalui cara aksi militer atau menggunakan suatu pasukan keamanan di bawah komando PBB sekarang ini terdapat pula intervensi kemanusiaan yang lebih halus yaitu dengan menggunakan isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan bantuan ekonomi, sehingga seolah-olah PBB mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi kemanusiaan.⁹

Terhadap *humanitarian intervention* ini pun terjadi pro dan kontra baik diantara para pakar maupun diantara negara-negara yang bersangkutan.

⁶ K.J. Holsti, 1988. *International Politics : A Framework for Analysis*. New Jersey : Prentice Hall, hal. 352.

⁷ *Op.cit.*, hal. 401.

⁸ J.L. Holzgrefe dan Robert O. Keohane. 2003. *Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas*. Cambridge: Cambridge University Press, hal. 278.

⁹ *Ibid*, hal. 295-296.

Misalnya saja, pendekatan tradisional memaknakan *humanitarian intervention* sebagai intervensi yang dilakukan oleh negara, dengan menggunakan kekuasaan atau kekuatan militer. Intervensi kemanusiaan ditandai dengan terpenuhinya empat unsur, yaitu paksaan, pelanggaran terhadap kedaulatan, dilakukan oleh negara, dan tidak berdasarkan kesepakatan atau konsensus. Sedangkan penganut teori liberal membenarkan dilakukannya *humanitarian intervention*.

Penganut teori liberal memahami prinsip kedaulatan, non-intervensi, dan tidak menggunakan kekerasan terhadap negara lain. Namun, mereka berpendapat bahwa tujuan utama dari negara adalah untuk menjamin keamanan masyarakat. Apabila terdapat suatu negara yang seharusnya melindungi warganya malah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi warganya, maka hal itu sudah cukup alasan pembenaran bagi negara lain untuk melakukan *humanitarian intervention*.

Kemudian penganut teori realis tidak bisa menerima dalil-dalil pembenaran yang disampaikan oleh para penganut teori liberal dengan alasan:

1. sulit untuk memastikan bahwa intervensi kemanusiaan adalah murni karena alasan kemanusiaan, sepenanggungan, yang bebas dari pertimbangan adanya kepentingan tertentu. Sebab, pada kenyataannya setiap negara selalu mementingkan kepentingan nasionalnya, dan segala tindakan negara selalu didorong untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya.
2. suatu negara tidak mempunyai kewajiban moral untuk turut campur walaupun negara itu sebenarnya mampu untuk menghentikan pembunuhan yang terjadi di negara lain.

3. *humanitarian intervention* disalahgunakan oleh negara yang kuat sebagai senjata untuk memaksa negara yang lemah menyesuaikan kebijakannya dengan kepentingan nasional negara yang kuat itu.
4. Alasan bahwa *humanitarian intervention* hanya dilakukan secara selektif akan menyebabkan terjadinya penerapan standar ganda dan inkonsistensi. Setiap tindakan *humanitarian intervention* tergantung pada pertimbangan untung rugi bagi kepentingan nasional negara yang melakukan intervensi kemanusiaan. Karena itu akan selalu terdapat bias dalam perlindungan HAM.
5. Sampai saat ini belum tercapai kesepakatan bulat tentang pengertian HAM. Interpretasi HAM masih tergantung pada masyarakat, waktu, dan kepentingan nasional masing-masing negara.

Humanitarian intervention mencakup tiga hal penting, yaitu:¹⁰

1. *Peace-keeping*, dimana organisasi internasional melakukan intervensi kemanusiaan untuk menghentikan pertikaian yang terjadi sehingga menciptakan suasana damai. Dalam *peacekeeping* lebih menonjolkan aktivitas militer. Contoh: INTERFET (*International Force for East Timor*).
2. *Peace-making*, dimana organisasi internasional melakukan aktivitas politik dan diplomatik melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, dan koalisi.
Contoh: UNAMET (*United Nations Mission for East Timor*).
3. *Peace-building*, intervensi suatu organisasi internasional dalam proses membangun kembali sebuah negara yang rusak akibat kekerasan yang

¹⁰ Stephen Ryan. 1995. *Ethnic Conflict and International Relations*. 2nd edition. England: Dartmouth Publishing Company Limited, hal. 104.

terjadi. Contoh: UNTAET (*United Nations Transitional Administration in East Timor*).

Terhadap negara yang dianggap telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar tidak lagi dijatuhi sanksi berupa *humanitarian intervention* yang berupa penggunaan kekuatan militer, tetapi berupa sanksi lain seperti embargo atau penangguhan bantuan di bidang ekonomi dan militer. Penangguhan bantuan ekonomi dan militer sering dilakukan sebagai sanksi yang diberikan oleh negara pemberi bantuan kepada negara lain yang dianggap telah melakukan pelanggaran HAM yang mendasar.

Terdapat suatu anggapan bahwa agar suatu negara menerima dan menerapkan norma HAM internasional di negaranya, maka negara tersebut harus melalui lima tahapan *Spiral Model of Human Rights Development*, yakni melalui fase *repression*, *denial*, *tactical concession*, *prescriptive status*, dan *rule consistent behaviour*.¹¹ Model pembangunan hak asasi manusia ini bersifat efek bumerang, dimana aktor domestik dalam suatu negara yang represif dapat menjalin hubungan kerjasama dengan haringan transnasional – rejim HAM internasional, NGOs, dan organisasi-organisasi internasional – dengan maksud menekan pemerintah negara tersebut untuk mengubah tindakan dan perilakunya yang berkenaan dengan pelaksanaan HAM internasional.¹²

Walaupun begitu, penerapan spiral model of human rights development di atas kerap dipandang sebagai model pemaksaan negara-negara Barat untuk menerapkan konsep HAM menurut pandangan mereka kepada negara-negara

¹¹ Human Rights Research Group dalam *Law and State*, vol. 59/60, 1999, hal. 78-109.

¹² *Ibid*, hal. 85-86.

lain, tanpa memperhatikan keanekaragaman sejarah, kebudayaan, system politik, tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi, serta factor-faktor lain yang dimiliki negara yang bersangkutan. Sehingga tidak mungkin secara mutlak konsep HAM menurut pandangan negara-negara Barat dipaksakan berlaku bagi negara lain karena hal itu sama saja mengingkari dan melanggar konsep HAM itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Baylis, John dan Steve Smith. 1999. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. UK: Oxford University Press.
- Holsti, K.J. 1988. *International Politics : A Framework for Analysis*. New Jersey: Prentice Hall.
- Holzgrefe, J.L. dan Robert O. Keohane. 2003. *Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Human Rights Research Group dalam *Law and State*, vol. 59/60, 1999, hal. 78-109.
- Ryan, Stephen. 1995. *Ethnic Conflict and International Relations*. 2nd edition. England: Dartmouth Publishing Company Limited.
- Spiegel, Steven L. 1995. *World Politics in A New Era*. New Jersey: Harcourt Brace College Publishers.
- Universal Declaration of Human Rights Perserikatan Bangsa-Bangsa, artikel 1 dan 2.*